



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai negeri sipil, perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
 - b. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil belum mengatur penggunaan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, sehingga perlu untuk diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggara Seleksi dengan Metode CAT BKN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Bupati Lampung Barat .
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
11. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
12. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah Ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan Ijazah terakhir yang dimiliki.
14. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
15. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina Golongan IV/a.
16. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia.
17. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran dan literasi digital.

18. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategi (Renstra) Instansi/sistem perencanaan pembangunan daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
19. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen.
20. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kebijakan publik.
21. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris dan literasi digital.
22. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan kelulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
23. Ujian Wawancara merupakan ujian yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I yang bertujuan untuk menilai penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah.
24. Ujian Makalah merupakan ujian yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang bertujuan untuk menilai penguasaan terhadap topik yang diangkat, kesesuaian pendidikan yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan Perangkat Daerah.
25. Nilai Ambang Batas adalah minimal nilai yang harus dipenuhi oleh setiap peserta.
26. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan menjamin efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN.

BAB II PROSEDUR

Pasal 3

Prosedur pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP adalah sebagai berikut :

- a. Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengkonfirmasi tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP kepada Perangkat Daerah;
- b. Kepala PD mengusulkan calon peserta Ujian Dinas dan UPKP kepada Bupati melalui BKPSDM; dan
- c. BKPSDM menginventaris calon peserta yang memenuhi syarat dan selanjutnya menyusun daftar nominatif calon peserta dan mengajukannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 4

- (1) Ujian Dinas terdiri dari :
 - a. Ujian Dinas Tingkat I; dan
 - b. Ujian Dinas Tingkat II.
- (2) Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I golongan/ruang II/d selama 1 tahun atau lebih;
 - b. Setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-sekurangnya bernilai baik; dan
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Tingkat I golongan/ruang III/d selama 1 tahun atau lebih;
 - b. Setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Pegawai dapat mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Pegawai yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademik atau Ijazah Diploma III, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b selama 1 (satu) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai.

- b. Pegawai yang memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur golongan/ruang II/c selama 1 (satu) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai.
- c. Pegawai yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Dokter Gigi, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah lain yang setara, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan/ruang III/a selama 1 (satu) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai.
- d. Pegawai yang memperoleh Ijazah Dokter (S-3), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b selama 1 (satu) tahun atau lebih;
 2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus (Administrasi)

Pasal 6

Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Pegawai yang mengikuti Ujian Dinas dan UPKP juga harus memenuhi persyaratan khusus (administrasi) sebagai berikut :

- a. Diusulkan oleh Kepala PD yang bersangkutan;
- b. Foto kopi SK PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Foto kopi SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Foto kopi STTB/Ijazah (beserta transkrip nilai) yang telah dilegalisir oleh Kepala Perguruan Tinggi atau pejabat yang berwenang;
- e. Foto kopi Surat Izin Tugas Belajar dari Bupati atau Sekretaris Daerah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi yang memperoleh Ijazah/STTB setelah diangkat menjadi PNS);
- f. Pas Foto ukuran 3 x 4 berwarna;
- g. Uraian tugas PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala PD;
- h. Surat Pernyataan Kepala PD bahwa yang bersangkutan tidak pernah/sedang melakukan pelanggaran disiplin;
- i. Membuat Makalah Ilmiah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan latar belakang kesarjanaan yang bersangkutan (bila pendidikan yang bersangkutan dari S-1 s.d. S-3); dan

- j. Surat Pernyataan dari Kepala PD bahwa Ijazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan dapat menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pada PD tersebut.

Pasal 7

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat nilai Akreditasi sangat baik dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang berada di luar negeri berlaku apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam Pasal 6 termasuk bagi Pegawai yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sepanjang Ijazah yang diperoleh berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya.

BAB IV JENIS TES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat I terdiri atas :
 - a. TWK;
 - b. TPU; dan
 - c. TSI;
- (2) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat II terdiri atas :
 - a. TWK;
 - b. TPU;
 - c. TPM;
 - d. TSI; dan
 - e. Makalah.
- (3) Jenis tes untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri atas :
 - a. TWK;
 - b. TKT;
 - c. TSI;
 - d. TKP; dan
 - e. Makalah.

- (4) Materi dan nilai ambang batas Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 9

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT Badan Kepegawaian Negara dan ujian makalah berdasarkan permohonan Bupati.
- (2) Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- (3) Soal ujian CAT disesuaikan dengan tingkat Ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.
- (4) Soal ujian dengan metode CAT BKN berbentuk tertulis dan pilihan ganda.
- (5) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN dapat dilaksanakan di kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN), dan/atau lokasi lain yang disepakati antara BKN/Kantor Regional BKN dengan instansi penyelenggara ujian.
- (6) Ujian makalah terhadap peserta Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 10

- (1) Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
- (2) Penilaian ambang batas Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan perhitungan nilai ambang batas (*passing grade*) sebagai berikut :
 - a. Ujian Dinas Tingkat II ≥ 70 ; dan
 - b. Ujian Penyesuaian Ijazah D-III s.d. S-3 ≥ 65 ;
- (3) Penilaian ambang batas sebagaimana disebut pada ayat (1) merupakan penggabungan dari hasil penilaian Ujian CAT Badan Kepegawaian Negara dan hasil penilaian Ujian Makalah dengan perhitungan sebagai berikut :
$$\text{Nilai Akhir} = (60\% \times \text{Nilai CAT BKN} : 6.5) + (40\% \times \text{Nilai Makalah});$$

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan hasil Ujian Dinas dan UPKP dilakukan oleh Tim Penyelenggara Seleksi Ujian yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Tim Penyelenggara Seleksi Ujian melaksanakan rapat untuk menentukan standar nilai kelulusan (*passing grade*) peserta ujian;
- (3) Peserta Ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan (*passing grade*) yang telah ditentukan dinyatakan lulus, sedangkan yang nilainya di bawah *passing grade* dinyatakan tidak lulus;

- (4) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyatakan gugur, apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukkan kedisiplinan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
- (5) Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STL-UD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

Pasal 12

- (1) Peserta Ujian Dinas dan UPKP yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang;
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode CAT BKN;
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah PPK Instansi Pemerintah mengajukan permohonan tertulis kepada BKN.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pegawai yang berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Lampung atau Instansi Vertikal yang akan mengikuti Ujian Dinas dan UPKP dilingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pegawai dari Provinsi, Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pegawai dari Kabupaten/Kota dan Kepala Satuan Instansi Vertikal serendah-rendahnya pejabat eselon II bagi Pegawai dari Instansi Vertikal.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Ujian Dinas dan UPKP setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pegawai alih tugas dari daerah lain dan telah memperoleh STTB/Ijazah sebelum dialih tugaskan menjadi Pegawai Daerah dapat diikutsertakan dalam Ujian Dinas dan UPKP sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Izin Tugas Belajar dari Instansi asal serta Ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai alih tugas ke Daerah yang sedang mengikuti pendidikan tetapi belum memiliki Surat Izin Tugas Belajar, maka yang bersangkutan harus mengusulkan Surat Izin Tugas Belajar kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 UJIAN DINAS DAN UJIAN
 PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS DAN UPKP

A. UJIAN DINAS TINGKAT I

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	90 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5	75	
	Pengaturan Kepegawaian	10		
	Pelayanan Publik	10		
	Perkantoran	10		
	Literasi Digital	5		
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	10	35	
	SOTK	10		
Total		100	-	

Nilai akhir Ujian Dinas Tingkat I merupakan nilai yang diambil dari hasil Ujian CAT BKN dengan nilai ambang batas masing-masing jenis tes harus dipenuhi sesuai dengan tabel di atas

B. UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
A. Ujian CAT BKN (Bobot 60 %)				
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	40	100	90 Menit
	UUD 1945			
	Sejarah Indonesia			
	Bahasa Indonesia			
Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	50	90	
	Pengaturan Kepegawaian			
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	50		
	Kebijakan Publik			
	Pelayanan Publik			
	Literasi Digital			
Tes Pengetahuan Manajerial	Manajemen	20	35	
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	10	40	
	SOTK	10		
Total		130	-	
B. Makalah (Bobot 40 %)			120	-

Nilai akhir Ujian Dinas Tingkat II merupakan penggabungan dari penilaian Ujian CAT BKN dan penilaian Ujian Makalah dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Akhir = (60% x Nilai CAT BKN : 6.5) + (40% x Nilai Makalah)

C. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal D3 sampai S3	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
A. Ujian CAT BKN (Bobot 60 %)				
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	75	90 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	5		
	Bahasa Indonesia	5		
Tes Kemampuan Teknis	Pengaturan Kepegawaian	10	65	
	Pelayanan Publik	5		
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	5		
	Kebijakan Publik	5		
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15	75	
	SOTK	15		
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris	10	38	
	Literasi Digital	5		
Total		100	-	
B. Makalah (Bobot 40 %)			120	-

Nilai akhir Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat merupakan penggabungan dari penilaian Ujian CAT BKN dan penilaian Ujian Makalah dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Akhir = (60% x Nilai CAT BKN : 6.5) + (40% x Nilai Makalah)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PAROSIL MABSUS


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008